



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN GURU TIDAK TETAP PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen dan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru disebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- b. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan guru pada satuan pendidikan yang pada saat ini diisi dengan pengangkatan Guru Tidak Tetap dan belum ada keseragaman administrasi serta pembinaannya, sehingga dipandang perlu dilaksanakan penataan Guru Tidak Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Guru Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN GURU TIDAK TETAP PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut DINDIKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
7. Penataan Guru Tidak Tetap adalah proses yang meliputi pendataan, penetapan data dasar, pendaftaran, seleksi, dan penetapan Guru Tidak Tetap serta pembinaannya.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Guru Tidak Tetap selanjutnya disingkat GTT adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi guru yang diangkat dan/atau ditugaskan/diperintahkan sebagai guru oleh pejabat yang berwenang.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
13. Unit Pelaksana Teknis DINDIKBUD Kecamatan yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis DINDIKBUD Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
14. Panitia Pelaksana Penataan yang selanjutnya disebut Panlak adalah Panitia Pelaksana Penataan Guru Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017.

BAB II MEKANISME DAN TAHAPAN PENATAAN GTT

Pasal 2

- (1) Penataan GTT dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah.
- (2) Penataan GTT dilaksanakan oleh Panlak yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

Mekanisme penataan GTT dilaksanakan melalui tahapan :

- a. pendataan GTT;
- b. penetapan data dasar GTT.
- c. pendaftaran GTT
- d. seleksi GTT.
- e. pengumuman GTT yang lulus seleksi.
- f. penetapan GTT.

Pasal 4

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan proses pengumpulan data Guru Wiyata Bhakti atau Guru Tidak Tetap atau dengan sebutan lain yang telah mengajar pada jenjang TK, SD, dan SMP Negeri.

Pasal 5

Penetapan data dasar GTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan proses penetapan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Panlak.

Pasal 6

Pendaftaran GTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan proses pengumpulan berkas administrasi bagi guru tidak tetap atau guru wiyata bhakti atau dengan sebutan lain yang telah ditetapkan pada data dasar GTT.

Pasal 7

Seleksi GTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan proses verifikasi berkas administrasi serta wawancara yang dilakukan oleh Tim Seleksi Administrasi dan Wawancara dalam rangka Penataan GTT yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Panlak.

Pasal 8

Pengumuman GTT yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan proses penetapan GTT yang lulus seleksi administrasi dan wawancara yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Panlak.

Pasal 9

Penetapan GTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan penetapan GTT dengan Keputusan Bupati.

BAB III PANITIA PELAKSANA PENATAAN

Pasal 10

Panlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda;
- c. Asisten Administrasi Umum Sekda;
- d. Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga;
- e. Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga;
- f. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- g. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
- h. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
- i. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
- j. Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purbalingga.
- k. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga;
- l. Sekretaris BKPPD Kabupaten Purbalingga;
- m. Sekretaris DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga;
- n. Kepala Bidang pada BKPPD Kabupaten Purbalingga;
- o. Kepala Bidang pada DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga.

Pasal 11

Panlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pendataan Guru Tidak Tetap yang telah mengabdikan pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Purbalingga;
- b. melaksanakan verifikasi data Guru Tidak Tetap pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- c. menetapkan Guru Tidak Tetap peserta seleksi;
- d. menetapkan Tim Seleksi Administrasi dan Wawancara;
- e. melaksanakan pendaftaran seleksi Guru Tidak Tetap pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- f. melaksanakan seleksi administrasi dan wawancara Guru Tidak Tetap pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- g. menetapkan Guru Tidak Tetap pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang lolos seleksi;
- h. menyusun konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Guru Tidak Tetap pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Purbalingga.

Pasal 12

- (1) Dalam hal GTT yang sudah masuk data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tetapi tidak lulus seleksi, maka dapat melaksanakan tugas sepanjang dibutuhkan oleh satuan pendidikan tempat tugas GTT yang bersangkutan.
- (2) Surat penugasan dan honorarium GTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Satuan Pendidikan yang menugaskan.

BAB IV JENIS DAN PERSYARATAN GTT

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 13

Jenis GTT terdiri dari:

- a. Guru Kelas pada TK Negeri;
- b. Guru Kelas pada SD Negeri;
- c. Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan pada SD Negeri;
- d. Guru Pendidikan Agama Islam pada SD Negeri;
- e. Guru Mata Pelajaran dan Guru Bimbingan pada SMP Negeri.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 14

Persyaratan dalam penataan GTT dan/atau pemenuhan kebutuhan GTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan umum:
 1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 3. Warga Negara Republik Indonesia;
 4. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

5. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
6. tidak sebagai Guru Tetap Yayasan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
7. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus Partai Politik;
8. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
9. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga;
10. tidak menuntut diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
11. bersedia menerima penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah;
12. mempunyai masa kerja sebagai GTT lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2017.

b. Persyaratan khusus:

1. Guru pada TK harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi;
2. Guru Kelas pada SD harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD (D-IV/S1 PGSD/PGMI) yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi;
3. Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum sarjana (S1) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi;
4. Guru Pendidikan Agama Islam harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum sarjana (S1) Pendidikan Agama Islam yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi;
5. Guru pada SMP harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

BAB V PEMBINAAN GTT

Pasal 15

Pembinaan umum GTT oleh Bupati dan pembinaan secara fungsional dilakukan oleh BKPPD dan DINDIKBUD.

Pasal 16

Untuk efektifitas pembinaan GTT diatur kewajiban hak dan larangan GTT.

Pasal 17

- (1) Setiap GTT berhak memperoleh penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau penghasilan lainnya yang sah.
- (2) Hak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh Kepala Sekolah.
- (3) Setiap GTT berhak memperoleh cuti, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap GTT berkewajiban:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. mentaati segala ketentuan perundang-undangan;
- c. melaksanakan dan merahasiakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan Negara dan Pemerintah;
- e. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- g. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- h. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
- i. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Setiap GTT dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- d. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung dengan dalih apapun yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya;
- e. menjadi anggota partai politik atau organisasi terlarang;
- f. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Kepala TK, SD, dan SMP Negeri dilarang mengangkat atau menugaskan atau memerintahkan seseorang menjadi GTT atau sejenisnya di luar data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Apabila terjadi kekurangan jam pada satuan pendidikan setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini. untuk melaksanakan pengisian GTT akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 100

